

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas terkait dengan pelaksanaan akad qordh bisyarti rahn pembiayaan multijasa dalam Perspektif hukum ekonomi syariah maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistematika Pelaksanaan Akad Qordh Bi Syarti Rahn Pembiayaan Multijasa di KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA, dilakukan dengan penetapan penyerahan dokumen beserta perjalanan usaha anggota, dengan melihat karakter anggota dan mendayagunakan survei sebagai bahan acuan utama pencegahan resiko, memaksimalkan kemampuan berkomunikasi marketing dalam mengelola informasi tentang anggota pembiayaan, anggota diberikan arahan dan selalu diingatkan agar membayar hutangnya sesuai kesepakatan awal, tidak hanya itu pemantauan penggunaan dana oleh anggota supaya tidak melenceng dari akad juga diterapkan dan semua pihak dari mulai marketing hingga manager bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi, kemudian ada jaminan yang dijadikan tanggungan sebagai wujud tanggung jawab anggota selama proses pembiayaan. Meski penggunaan akad ini membolehkan untuk kebutuhan konsumtif tetapi pihak KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA lebih cenderung mengutamakan pembiayaan untuk anggota yang mempunyai usaha produktif. Tidak hanya sebagai Lembaga (Maal) pengumpulan ZIS (Zakat,Infaq,Shadaqah), BMT juga berfungsi sebagai usaha (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dana mengelola dana anggota dalam bentuk jasa dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah.
2. Pemberlakuan Akad Qordh Bisyarti Rahn Pembiayaan Multijasa yang di KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA ini karena dalam pelaksanaa pembiayaan syariah, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan bisa dengan mudah menggunakan dana untuk semua kebutuhannya yang halal sesuai syariah, karena dirasa akad mudharabah penggunaannya terbatas hanya untuk anggota yang bekerja menjadi wiraswasta sedangkan anggota yang tidak mempunyai usaha tidak dapat menggunakan akad ini, dengan demikian dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dicakup oleh akad mudharabah dan untuk mencegah terjadinya batal akad maka dewan pengawas syariah KSPPS BMT IKA UNISNU

- JEPARA mempunyai trobosan baru dengan mengeluarkan Akad Qordh Bisiyarti Rahn sebagai akad pembiayaan multijasa.
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad Qord Bi Syarti Rahn Pembiayaan Multijasa belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mana sudah dijelaskan bahwa akad pembiayaan multijasa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu akad ijarah dan kafalah, dan tidak dibenarkan menggunakan akad yang lain selain akad ijarah dan kafalah tanpa adanya Keputusan dari fatwa DSN MUI. Dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa akad qordh bisiyarti rahn tidak bisa dikatakan sah karna belum ada dasar hukum yang menyatakan bahwa akad ini boleh diberlakukan, oleh karena itu Akad Qordh bisiyarti Rahn pembiayaan multijasa yang dilaksanakan di KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA dikatakan cacat dari segi hukum dan syarat - syaratnya sehingga bisa dikatakan tidak sah. Hal ini sudah dijelaskan di dalam KHES pasal 28 ayat 3 akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat – syaratnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran guna dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak yang terkait, sebagai berikut :

1. Bagi KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA

KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA, adalah salah satu Lembaga keuangan syariah yang cukup dikenal oleh Masyarakat Jepara sebagai Lembaga keuangan yang mempunyai pelayanan yang prima dan Amanah, tetapi dalam proses pelaksanaan pembiayaan banyak kendala – kendala yang dialami oleh Lembaga ini. Karena sulitnya penyitaan dalam jaminan Ketika menggunakan produk ini yakni akad pembiayaan Qordh Bisiyarti Rahn dengan dasar hukum ekonomi islam dan tidak akan pernah bisa lolos dalam sidang perkara putusan pengadilan, dikarenakan akad pembiayaan yang di pakai belum terdaftar di dalam fatwa DSN-MUI dan belum ada dasar hukumnya. Jadi Sebaiknya KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara punya alternatif dalam memilih produk pembiayaan ketika produk yang dipakai ini adalah produk bermasalah karna sampai saat ini belum ada fatwa DSN MUI yang mengatasmakan Qordh Bisiyarti Rahn dan membolehkan menggabungkan dua akad pembiayaan dalam satu perjanjian.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 Dalam pemberlakuan Produk Akad Qordh Bisyarti rahn pembiayaan multijasa belum bisa dikatakan layak untuk dipakai sebagai produk pembiayaan syariah karena produk pembiayaan ini masih banyak kekurangannya dan harus segera dikaji Kembali sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. dan sebaiknya Dewan Pengawas Syariah segera melakukan tindakan untuk melegalitaskan akad Qordh Bisyarti Rahn ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk segera di sahkan agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut – larut karena penggunaan akad ini menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak Lembaga keuangan syariah, menurunnya kualitas Kesehatan BMT dan menurunnya Asset BMT dan ini sangat merugikan Pihak BMT.
3. Bagi Anggota.
 Bagi anggota harus lebih memahami akad pembiayaan Qordh bisyarti rahn, diharapkan dengan adanya pemberian pembiayaan Qordh Bisyarti Rahn digunakan dengan semestinya. Dan bisa diselesaikan pembayaran angsurannya sesuai tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara dengan anggota pembiayaan, supaya anggota paham akan hak – hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Bagi Peneliti.
 Penelitian ini dilakukan untuk menjadi media dalam pembelajaran, Dan juga dilakukan lebih lanjut terkait sistematika akad dan pemberlakuan akad serta Perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan akad Qordh bisyarti rahn. Peneliti mengetahui akan kekurangan dari penelitian ini maka dari itu peneliti akan memperdalam dengan banyak membaca referensi yang terkait dengan judul.

C. PENUTUP

Alhamdulillah robbil 'alamin segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, semoga bisa bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekeliruan. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan dari Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat, Amin.